



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS KOMINUKASI, INFORMATKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor – Malili 92981  
Telepon : (0474) 3220186 Faks : (0474) 3220186 Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)  
Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)

---

**PENETAPAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN**  
**PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR: 023/ TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**PPID DINAS KOMUNIKASI, INFOMATIK, STATISTIK DAN**  
**PERSANDIAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;
- MENINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  - 6. Peraturan Menteri Kelautan, Perikanan dan Pangan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

**MEMPERHATIKAN :** Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi;
- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudianhari.

Ditetapkan di : Malili  
Pada Tanggal : 13 Juli 2023

**KEPALA DINAS**



**Drs. H. HAMRIS DARWIS**

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19641119 199003 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN**

Telepon : (0474) 321 337 Faks : (0474) 321 337  
Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

Malili, 13 Juli 2023

Nomor : 005/270/Kominfo-SP/2023  
Lampiran : 1 (satu) Rangkap  
Perihal : **Uji Konsekuensi Informasi  
Yang dikecualikan**

Kepada  
Yth. -Sekretaris  
-Para Kepala Bidang  
-Para Jabatan Fungsional  
-Para Kasubag  
-Para Staf

Di-  
Tempat

Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi yang dikecualikan, maka dengan ini diundang kepada Saudara (i) untuk menghadiri rapat, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2023

Waktu : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Aula Diskominfo-SP

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



**Drs. H. HAMRIS DARWIS**

Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19641119 199003 1 008

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) *di Malili*;
2. Ketua DPRD Luwu Timur *di Malili*;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, *di Malili*.

**LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**NOMOR : 023 TAHUN 2023**

Pada Hari ini Kamis Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

Informasi ( <i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i> )	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik ( <i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i> )		Jangka Waktu ( <i>disebutkan jangka waktunya</i> )
		Dibuka	Ditutup	
Database PNS yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas

Daftar Nilai Sasaran Kinerja Pegawai PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h PP no. Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Data Rekam Medis PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Permenkes RI No.269/MENKES/III/ 2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10)	Mengungkapkan data pribadi PNS dapat merugikan PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS	Terbatas
Dokumen penawaran kontrak, ketika masih dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j Perpres Nomor 54/2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa
Informasi Topologi Jaringan Komunikasi dan Manajemen Data Center	Pasal 17 huruf J UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018	Dapat mengganggu stabilitas koneksi dan operabilitas Dapat mengancam keamanan Informasi elektronik Pemerintah	Kelancaran transaksi elektronik Pemerintah Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan akses Informasi elektronik	Tidak Terbatas
Informasi Manajemen User Sistem Informasi dan Manajemen Keamanan Informasi	Pasal 17 huruf J UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018	Dapat membuka akses kepada orang yang tidak berhak Dapat mengancam keamanan informasi elektronik Pemerintah	Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan akses informasi elektronik	Tidak Terbatas
Data dan Identitas Pengadu/Pelapor	Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

Kode Akses Eleketronik Aplikasi	Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Data yang bersifat rahasia	Permanen Atas persetujuan yang bersangkutan
Source Code Aplikasi	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan, keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan Atas persetujuan Bupati
Data Dokumen Desain Sistem Aplikasi	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan, keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan Atas Persetujuan Bupati
Kode Akses Elektronik Aplikasi	Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Data yang bersifat rahasia	Permanen Atas persetujuan yang bersangkutan
Data dan Informasi terkait Server (termasuk IP Server Aplikasi, Lokasi dan Spesifikasi Server)	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara	Selama maaih digunakan
Data dan Informasi Penyelenggaraan Operasional Pengamanan Persandian	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat mengetahui kinerja aparat Negara dalam Proses Pengamanan Persandian Daerah yang Berimplikasi Negative pada Keamanan dan Stabilitas Nasional	Mencegah Persepsi Negatif Masyarakat tentang Kinerja Pemerintah dalam Pengamanan Persandian Daerah	Permanen





Kepala Dinas,  
Selaku Atasan PPID Pembantu





*(Handwritten Signature)*  
**Drs. H. HAMRIS DARWIS**

Pangkat : Pembina Utama muda/IV-c  
NIP. 19641119 199003 1 008


Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

No.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. HAMRIS DARWIS	KEPALA DINAS	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
2.	YULIANUS, S.Sos	SEKRETARIS	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
3.	HAYATI ILYAS, SE.,MM	KABID IKP	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
4.	MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom	KABID APTIKA	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
5.	ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom	KABID TELEMATIKA	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
6.	HAERUDDIN, S.Kom	KABID STATISTIK	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
7.	ABDUL HALIM FARID, SE	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
8.	ABDI, S.STP	KASUBAG PERENCANAAN	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
9.	HERI ADITYA, S.Kom	STAF	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
10.	MUHAMMAD AKBAR SYARIF, S.Kom	STAF	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
11.	ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md	KASUBAG KEUANGAN	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
12.	RATNA NASIR, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	

13.	DARWIN HD, S.Kom.,MM	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
14.	INNE YUNITA AHMDAD, S.Kom	PRANATA HUMAS AHLI MUDA	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
15.	INDRAYATI, S.Hut	STAF PERENCANAAN	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	
16.	ALBERTIN NGADIRAN, A.Md	BENDAHARA BARANG	DISKOMINFO KAB. LUWU TIMUR	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan ini dibuat seksama dan penuh ketelitian.

Kepala Dinas,  
Selaku Atasan PPID Pembantu



**Drs. H. HAMRIS DARWIS**

Pangkat : Pembina Utama muda/IV-c  
NIP. 19641119 199003 1 008



